



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DESA DI KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa, maka perlu merubah nama-nama desa yang dianggap kurang menggambarkan kondisi kemajuan di desa ;
 - b. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat perihal Perubahan nama desa di Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Perubahan Nama Desa di Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Kuranji (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 09 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Status Desa Batulicin, Desa Pondok Butun Di Kecamatan Batulicin dan Desa Kampung Baru, Desa Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 64) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA DI KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II TUJUAN PENGGANTIAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Perubahan nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu bertujuan memotivasi masyarakat desa untuk melakukan perubahan kearah perkembangan dan kemajuan masyarakat desa sesuai dengan nama desa.
- (2) Perubahan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan desa tersebut.

Pasal 3

Berdasarkan pergantian/ perubahan nama-nama desa tersebut, tidak merubah batas-batas wilayah desa yang sudah ditetapkan.

**BAB III
PERUBAHAN NAMA DESA**

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama-nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN		KET
		LAMA	BARU	
1	Karang Bintang	Harapan Maju	Maju Sejahtera	
2	Mantewe	Karya Bhakti	Maju Mulyo	
3	Satui	Bukit Baru	Sejahtera Mulia	
4	Batulicin	Kusambi	Maju Makmur	

**BAB IV
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN**

Pasal 5

- (1) Perubahan nama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebelumnya, baik itu struktur pemerintahan desa maupun terhadap ibukota pemerintahan dari Desa tersebut.
- (2) Dengan perubahan nama-nama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka secara administrasi pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian seperti stempel, papan nama desa dan hal lainnya yang dianggap perlu.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul akibat perubahan nama Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang berubah nama tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Camat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang mengatur nama Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 Oktober 2010

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ERNO RUDI HANDOKO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010 NOMOR 10**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN NAMA DESA DI KECAMATAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

I. UMUM

Dengan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nama desa di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak menggambarkan kondisi kemajuan dimasyarakat desa. Walaupun terjadi perubahan nama desa namun tujuan dasar sebagai landasan pemikiran pelaksanaan pemerintahan desa tetap.

Desa dan Kelurahan yang berganti/ berubah namanya diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah dan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan motto Kabupaten Tanah Bumbu yaitu bersih, syukur, jujur dan Damai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 40

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 10 TAHUN 2010**



TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DESA DI KECAMATAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2010**